

SKRIPSI
PERAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK



Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menempuh derajat Strata-1

Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

AGUNG PRATAMA

02111001151

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2016

Lembar Pengesahan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : Agung Pratama
NIM : 02111001151
Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara


Judul

PERAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
INTERNAL PARTAI POLITIK


Secara substansial telah dipertahankan dalam ujian komprehensif.

Indralaya, 3 November 2016.

Pembimbing Utama



H. Fahmi Yoesmar AR. SH., MS
NIP.195806231985031002

Pembimbing Kedua


Abunawar Basyeban, SH., MH
NIP.196104281988031003

Dekan




Fakultas Hukum
Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

07-02-17 15:09

Lembar Pengesahan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

Nama : Agung Pratama

NIM : 02111001151

Program Kekhususan : Studi Hukum Tata Negara

07-02-17 15:23

Judul

**PERAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN
PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK**


Secara substansial telah disetujui

Dan akan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya,


2016

Pembimbing Utama


H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS


NIP.195806231985031002

Pembimbing Kedua


Abunawar Basyeban, SH., MH

NIP.196104281988031003

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Zen Zanibar Mz, SH., M.Hum

NIP.195212241980121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Pratama

Nim : 02111001151

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum Universitas Sriwijaya

Judul Skripsi : PERAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM
PENYELESAIAN PERMASALAHAN INTERNAL PARTAI POLITIK



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Indralaya,

2016

Yang membuat pernyataan

07-02-17 15:09

LEMBAR PERSEMBAHAN

Motto:

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu" (QS. Muhammad : 7)

"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman" (QS. Al-Imran : 139)

Atas rahmat ALLAH SWT,

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Bapak dan Mamak yang tercinta

Adeku (Rikyandi), yang manis

*Kedua keluarga besar Kakek Wawik dan
Kakek Misbak (Terima Kasih)*

*Sahabat-sahabat terkarib di kampus
(Angkatan 11 FH, RAMAH dan KAMMI)*

Almamater yang menjadi kebanggaanku

07-02-17 15:09

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, ridho dan petunjukNya maka skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Skripsi yang berjudul **“Peran Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Permasalahan Internal Partai Politik”** disusun dalam rangka melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan secara khusus terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada, Bapak H.Fahmi Yoesmar AR.,SH., MS selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis agar penulisan skripsi berjalan dengan seharusnya. Kemudian kepada, Bapak Abunawar Basyeban , SH.,M.H selaku pembimbing kedua yang selalu terbuka untuk memberikan ide, usulan dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan ilmu, kesempatan, fasilitas, dukungan, nasehat, motivasi, dan semua kebaikan yang telah penulis rasakan selama berada di kampus. Kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Febrian, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Zen Zanibar MZ.,SH.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zulhidayat, SH., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Teman seperjuangan angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Badan Otonom Kerohanian Al-Mizanul Haq (B.O Ramah) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Al-Aqsho Universitas Sriwijaya.
8. Dan untuk yang teristimewa, Bapak dan Mamak yang telah memberikan dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Rikyandi, adikku yang terus menerus bertanya kapan selesai. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian. Serta kedua keluarga besarku yang telah banyak membantu, percayalah penulis akan selalu menyayangi kalian kapanpun. Nama, senyum, kebaikan, motivasi dan dukungan kalian, semua melekat di hati penulis.

Untuk membalas semua budi baik dari semua pihak, penulis panjatkan doa kepadaNya agar semua amal ibadah dan kebaikan semua pihak akan mendapat imbalan yang baik dari Allah SWT. Aamin

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga terdapat kesalahan dan kekurangan. Sebab inilah usaha maksimal dari penulis, untuk itu penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2016

Penulis,

Agung Pratama

ABSTRAK

Sengketa partai politik merupakan persoalan yang mengemuka akhir-akhir ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik memberi wewenang kepada Mahkamah Partai Politik apabila terjadi sengketa partai politik. Namun dalam kenyataannya, keputusan Mahkamah Partai tidak ditaati oleh para pihak yang bersengketa. Maka bagaimana peran Mahkamah Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa Partai Politik. Metode yang digunakan dalam penelian ini metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus hukum (*case law approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa partai politik, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Mahkamah Partai Politik tidak ditaati para pihak yang bersengketa.

Sebagai rekomendasi pembentuk undang-undang segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terutama Pasal 32 dan Pasal 33, agar terciptanya kepastian hukum terkait fungsi dan wewenang Mahkamah Partai Politik.

Kata Kunci : *Peran, Mahkamah Partai, Sengketa*

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
Surat Pernyataan.....	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar isi.....	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data.....	21

Bab II Mahkamah Partai Politik Dan Sengketa Internal Partai Politik	Mahkamah
Partai Politik.....	22
A. Mahkamah Partai Politik	
1. Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Partai Politik.....	22
2. Sejarah Mahkamah Partai Politik.....	28
3. Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Partai Politik.....	33
B. Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik	
1. Sengketa Partai-Partai Politik.....	42
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Partai di Mahkamah Partai Politik.....	53
BAB III Putusan Mahkamah Partai Politik Dalam Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik.....	56
A. Sifat Putusan Hukum Mahkamah Partai Politik	
	56
B. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Partai Politik	
	58
C. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Partai Politik	
	79
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	
	88
B. Saran.....	
	89
Daftar Pustaka	90
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan partai politik menjadi hal yang menarik dalam membahas kondisi atmosfer perpolitikan di Indonesia. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi ialah berlarut-larutnya konflik internal di suatu partai politik. Berakibat memicu ketidakpastiaan hukum dan ketidakjelasan cara penyelesaian konflik. Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menjadi contoh bahwa konflik internal partai, berkembang besar tanpa terkendali akan membahayakan partai sendiri. Pemberitaan yang besar, menyebabkan konflik menjadi konsumsi publik pada masyarakat. Hingga tataran menyebabkan kegaduhan perpolitikan di Indonesia.

Partai Golkar (Golongan Karya) berdiri pada tahun 1964. Partai ini pernah berkuasa penuh sebagai partai yang memiliki superioritas yang sangat besar. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar menduduki peranan penting sebagai partai pemerintah. Golkar menjadi sebuah kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi dan Non sektarian. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan konsolidasi politik

Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru.¹

Seiring berjalannya waktu partai Golkar meninggalkan nama besarnya pasca reformasi 1998. Berjalannya waktu, badai internal partai Golkar semakin besar hingga membuat gaduh perpolitikan dalam negeri. Permasalahan internal yang dihadapi partai Golkar ialah mengalami dua kepemimpinan di pengurus pusat. Padahal jika ditelaah, dua pemimpin itu dihasilkan oleh forum pengambilan keputusan tertinggi. Munas di Bali, menghasilkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Munas di Ancol, menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum. Akibatnya permasalahan yang berlarut menyebabkan tidak efektifnya fungsi kinerja partai Golkar.

Kemudian permasalahan dua kepemimpinan di internal partai politik, tidak hanya menerpa partai Golkar. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau lebih dikenal di masyarakat dengan partai ka'bah, mengalami permasalahan internal serupa. Sejak tahun 2014 PPP telah dilanda konflik internal dengan munculnya dualisme kepemimpinan. Hasil Mukhtamar Surabaya menghasilkan Romahurmuziy atau Romi sebagai Ketua Umum. Di lain pihak, Djan Faridz menganggap Mukhtamar partai PPP di Surabaya tidak sah.

¹Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hlm, 40.

Sebenarnya permasalahan internal partai politik tidak hanya berkutat pada dualisme kepemimpinan semata. Permasalahan perorangan di dalam mekanisme aturan partai politik juga sering terjadi. Sering terdengar dalam harian media cetak, ada seseorang yang keluar dari partai dan masuk ke partai lainnya. Melihat fenomena seperti itu, menurut hemat penulis dalam partai politik telah terjadi konflik. Karena terciptanya sebuah konflik dapat ditimbulkan permasalahan antara perorangan, antara kelompok dan antara perorangan dengan kelompok di dalam partai politik.

Sama seperti halnya Partai Keadilan Sejahtera dengan Fahri. Apabila partai Golkar dan PPP, konflik internalnya terkait dua kepengurusan partai yang berbeda. Maka sebaliknya, konflik yang menerpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ialah konflik dimana pengurus partai (perorangan) melawan partai (keputusan). Ketidakterimaan pemberhentian partai, berujung kepada Fahri Hamzah melayangkan gugatan ke pengadilan negeri.

Melihat fenomena yang terjadi di partai politik, menurut Jimly seharusnya partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berfikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*). Oleh karena itu kebebasan berserikat dalam bentuk partai politik sangat dilindungi

melalui konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.² Sehingga payung hukum dari partai politik patut ada untuk mengatasi hal apa yang dapat terjadi, seperti halnya konflik internal.

Semua partai politik pasti pernah mengalami konflik internal partai politik, maka negara melalui wakil rakyat di parlemen membuat regulasi tentang partai politik. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjadi payung hukum. Namun ternyata belum cukup mampu mengatur agar partai politik dapat menguatkan fungsi dan tujuannya. Sebaliknya permasalahan internal partai politik semakin berlarut-larut, saling mengklaim, saling menggugat dan kental dengan aroma intervensi penguasa. Sehingga Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik berlaku, atas perubahan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 yang sebelumnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia juga menganut konsep demokrasi. Dalam menjalankan roda perpolitikan dapat memiliki kekhasan tersendiri dalam yang selaras konstitusi dan tak bertentangan. Mahkamah Partai Politik (MPP) ini menjadi lembaga khas yang baru diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, dengan bertujuan *efektif* dan *efisien* dalam penyelesaian sengketa. Agar iklim politik pemerintahan Indonesia lebih kondusif dan menitik beratkan kepada kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat.

² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2010), Hlm. 272.

Penyelesaian lewat Mahkamah Partai, menggantikan cara penyelesaian perselisihan internal partai yang diatur di Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yaitu melalui mekanisme musyawarah mufakat dan bila tak selesai di tempuh lewat pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan adalah *rekonsiliasi*, *mediasi*, atau *arbitrase*.³

Sebelumnya partai politik dalam menjalankan garis politik atau keputusan-keputusan politiknya, partai politik dapat berurusan dengan pengadilan. Beberapa jenis perkara yang dapat melibatkan partai politik di pengadilan diantaranya ialah, yaitu :

1. Sengketa internal partai politik.
2. Sengketa antar partai politik atau antara partai politik dengan subjek hukum lainnya.
3. Pertentangan antara partai politik dengan pemerintah.
4. Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu) antara partai politik sebagai peserta pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.⁴

Luasnya lingkup perkara partai politik. Tergambar jelas bahwa partai politik telah menjadi pilar demokrasi. Sehingga tidak salah apabila muncul pribahasa dalam

³Republika.co.id, *Mahkamah partai agar politikus berkelahi di kandang*. Di akses tanggal 28 Januari, Pukul 12.05 WIB.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT *Bhuana Ilmu Populer*, Jakarta, 2008, hlm.73

masyarakat bahwa “politisi modern tanpa partai politik sama dengan ikan yang berada di luar air”.⁵

Mahkamah Partai Politik diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Aturan tersebut memberikan pengaturan dan keleluasaan bagi partai politik untuk menyelesaikan sengketa internal partai melalui aturan beracara Partai. Sehingga menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, apapun permasalahan internal partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai (Das sollen).

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

⁵Afnila. Karya Ilmiah, *Perkembangan partai politik di Indonesia*. USU, Medan. 2005.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Tapi senyatanya (Das solen), sejumlah masalah muncul tentang bagaimana ada pengadilan lebih dulu memutuskan perkara partai politik. Kemudian dilanjutkan dengan turun Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Seperti dalam kasus partai Golkar dan PPP, bahwa ada sebagian pihak tidak menerima keputusan Mahkamah Partai. Sehingga hal ini membuat efektivitas pengaturan Mahkamah Partai Politik di internal partai mulai dipertanyakan.

Kendati Mahkamah Partai Politik sudah berdiri, namun efektivitasnya dalam penyelesaian perselisihan internal, masih meragukan. Paling tidak dalam penyelesaian sejumlah kasus menonjol, mulai kasus *recall* terhadap dua politisi PKB, Lily Wahid dan Effendi Choirie, hingga perselisihan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.⁶

Dengan kewenangan itu, seharusnya tidak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik sekedar pelengkap dari sistem penyelesaian konflik. Sebab, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dibuat oleh

⁶Republika.co.id, *Mahkamah partai agar politikus berkelahi di kandang*. Op, Cit.

lembaga legislatif dan eksekutif. Sedangkan orang-orang yang berada di dalam lembaga legislatif termasuk dari anggota dari partai politik. Tentu tidak berjalannya aturan sebagaimana mestinya, akan menjadi pertanyaan sederhana untuk apa ada Mahkamah Partai jika tidak seharusnya.

Berlarutnya konflik partai Golkar, PPP dan PKS menjadi evaluasi bagaimana penerapan Mahkamah Partai Politik dalam menjalankan perannya di dalam internal partai. Sehingga perlu ditinjau kembali setiap aspek yang mempengaruhi Mahkamah Partai dalam menjalankan kewenangannya. Terlebih kedudukan Mahkamah Partai itu sendiri di dalam penyelesaian sengketa partai politik.

Lantas seberapa jauh sekarang Mahkamah Partai Politik sudah dapat berjalan semestinya di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 untuk menunjukkan eksistensinya. Bagaimana dengan Pasal di Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Mahkamah Partai politik yang menimbulkan banyak tafsir dan menyulitkan bagi eksekusi putusan Mahkamah Partai. Terlebih Pasal yang memuat tentang putusan yang bersifat final dan mengikat, dan ada pula yang tidak. Sehingga rumusan dari beberapa pasal, yang ada justru terbuka ruang bagi banyak penafsiran.⁷

Lantas bagaimana juga kedudukan Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan sengketa perkara partai politik. Dari permasalahan itu juga penulis

⁷Geotimes.co.id, Artikel online. Fahmi Khairul, *Mahkamah partai politik*, Peneliti Pusat Studi Konstitusi, Universitas Andalas, Padang. Di akses tanggal 28 Januari, Pukul 12.30 WIB.

mencoba untuk memperjelas implementasi dan sebab lemahnya Mahkamah Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terkait permasalahan internal yang melanda partai Golkar, PPP dan PKS yang tak berjalan semestinya.

B. Rumusan Masalah

Berpandangan dengan latar belakang maka fokus permasalahan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Mahkamah Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam penyelesaian sengketa Partai Politik ?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa Partai Politik ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar penelitian ini menjadi sebuah bahan acuan ilmiah dalam bentuk karya ilmiah, jadi penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan Mahkamah Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 dalam penyelesaian sengketa partai politik.
2. Untuk menjelaskan kekuatan hukum putusan Mahkamah Partai Politik dalam penyelesaian sengketa partai politik.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dalam hal memperjelas pemikiran mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Partai Politik di dalam roda pemerintahan sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut negara berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai konstitusi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ketatanegaraan.
- c. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sehingga menjadi acuan atau referensi dalam kerangka berpikir apabila penelitian ini satu jenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan mengurangi perdebatan terkait tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Partai Politik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban permasalahan yang diteliti terkait Mahkamah Partai Politik di partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir dalam memahami penelitian empiris tentang kedudukan dan kewenangan mahkamah partai politik.

E. Kerangka Teori

Negara dalam menjalankan roda pemerintahannya dipengaruhi oleh teori-teori tentang ketatanegaraan. Walaupun secara eksplisit tidak menganut secara murni, tapi pengaruh pemikiran dari sebuah teori jelas terasa dalam menjalankan fungsi dari sebuah negara. Walaupun seperti itu namun senyatanya dapat dikatakan bahwa sistem ketatanegaraan dari suatu negara merupakan hak politik dari sebuah negara untuk menentukan pilihannya.

Menurut Miriam Budiardjo, pada umumnya politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁸ Untuk itu, di suatu negara terdapat kebijakan-kebijakan umum (*public polociess*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi kekuasaan dan sumber-sumber yang ada. Tentu saja partai politik menjadi diantara yang lainnya termasuk dalam pengaruh kebijakan peraturan.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu memiliki hak sebagaimana untuk menentukan dan mengatur sistem ketatanegaraan. Di Indonesia pengaturan tentang

⁸Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Poltik, Edisi Revisi Cet.2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hal. 15.

sistem ketatanegaraan Indonesia di atur dalam UUD 1945 sebagai yang tertinggi. Sedangkan dalam tata Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarki terdiri atas:⁹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum diselaraskan berdasarkan hirarki Perundang-undangan yang telah diatur. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan itu tidak lepas dari perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada jangka waktu tahun 1999 sampai tahun 2002, amandemen telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Ini tak lepas dari tuntutan reformasi birokrasi agar kedaulatan rakyat lebih dominan dalam membatasi kekuasaan negara.

Langkah strategis perubahan UUD 1945 merupakan sebuah pijakan dalam perubahan sistem ketatanegaraan secara menyeluruh dari sebelumnya. Maka fokus utama dalam membangun sebuah pijakan ialah para legislator memulai dengan konsekuen dan fokus pada paham kedaulatan rakyat dan negara “rechtstaat”, yang telah tercantum dalam konstitusi.

⁹ undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7.

Kedaulatan rakyat langsung tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan rakyat termaktub dalam amandemen ketiga UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November 2011. Pasal 1 ayat 2 ini melambangkan bahwa kekuasaan terbesar yang ada di negara Indonesia berada di tangan rakyat. Proses pemilihan umum presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, kepala daerah, wali kota dan beserta perangkat eksekutif yang di pilih oleh rakyat. Secara langsung merupakan implementasi dari pasal ini. Sehingga konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menjadi dasar sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kemudian di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum menjadi identitas bahwa bagaimanapun bentuk kedaulatannya semuanya ada aturan yang harus di taati atau *rule of the game*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁰

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly, Artikel. GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA, PDF. Hal.2

Konsep negara hukum 'rechstaat' belum menyentuh beberapa bagian penting dari sebuah negara hukum zaman sekarang. Sehingga memerlukan penggabungan dari negara hukum yang di sebut istilahnya "*The Rule of Law*". A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:¹¹

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.

Empat konsep dari Julius Stahl dan tiga konsep dari A.V. Dicey digabungkan dalam konsep negara hukum modern. Tak terpaku pada sebuah konsep negara hukum yang mutlak, membuat Indonesia sebagai negara yang berdaulat hukum atas pilihan politik dalam mengatur sistem ketatanegaraan.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana dipaparkan bahwa teori ketatanegaraan bukanlah suatu doktrin mati yang harus ditaati secara taklid (membuta), tetapi justru harus disikapi dengan analisa yang tajam dan kritis, sehingga eksistensi dari lembaga struktur ketatanegaraan dapat berjalan dengan pilar-pilar dalam negara demokrasi.

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi

¹¹ Ibid. Hlm.3

terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*publik sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur.¹²

Demokrasi memang menjadi harapan dan mungkin impian bagi sebagian masyarakat, barangkali sebagian kata demokrasi dianggap dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat baik persoalan mengenai konflik antara masyarakat dengan negara atau sebaliknya dan bahkan antar kelompok dalam masyarakat bisa diselesaikan secara demokrasi. Karena hakekat demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat yang diwujudkan dalam kelembagaan negara.¹³ Tentu saja proses terbentuknya struktur lembaga negara harus sesuai dengan keinginan masyarakat melalui dengan nilai-nilai demokratis.

Henry B. Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang dirinci itu, tetapi tergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Di bawah ini diutarakan beberapa nilai yang dirumuskan oleh Henry B. Mayo:¹⁴

¹²Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Penerbit PT.Refika Aditama,2010 hlm 2.

¹³ Ramadhani, Athifa. Skripsi, Kedudukan hukum partai politik dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Universitas Hasanudin, Makassar. 2015, PDF.

¹⁴ Op.,Cit, Miriam Budiardo, Hal.118-119. Henry B. Mayo, 1960 ialah penulis (An introduction to democratic Theory, New york, Oxford University Press, hlm.218)

1. *Menyelesaikan perselesaian dengan damai dan secara melembaga (Institutionalized peaceful settlement of conflict)*. Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan serta kepentingan, yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan.
2. *Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society)*. Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti misalnya majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola perdagangan, dan sebagainya.
3. *Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (Orderly seccession of rules)*. Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri, ataupun melalui coup d'etat, dianggap tidak wajar dalam suatu demokrasi.
4. *Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion)*. Golongan-golongan minoritas yang seikit banyak akan kena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif; mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.
5. *Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity)* dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*) yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak.
6. *Menjamin tegaknya keadilan*. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi karena golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil.

Akhirnya dapat dibentangkan di sini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut.¹⁵

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol), memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinu.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik (Sistem dwi-partai, multi-partai). Partai-partai yang menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya.
4. Pers dan Media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Begitu juga dengan sistem kepartaian yang baik tentu akan menentukan bekerjanya suatu sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan prinsip *check and balances* dalam arti yang luas. Karena semua itu tentu saling berkaitan erat dengan perubahan dan pertumbuhan kultur kehidupan berbangsa dalam masyarakat.

Analisis semacam ini yang dinamakan “sistem kepartaian” (*party systems*) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *political*

¹⁵ Ibid, Hal 119-120.

parties. Duverger menadakan klasifikasi menurut tiga teori, yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi partai.¹⁶

a. Sistem Partai-Tunggal

Pola partai-tunggal terdapat di beberapa negara: Africa, China, dan Kuba, sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartaian dinamakan *non-kompetitif* karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.

b. Sistem Dwi-Partai

Dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum). Dengan demikian jelaslah di mana letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Dalam sistem ini partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama tapi yang setia (*loyal opposition*) terhadap kebijakan partai yang duduk di pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.

c. Sistem Multi-Partai

Sistem multi-partai, apalagi jika dihubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan badan legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini

¹⁶ Ibid, Hal.415

sering disebabkan karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

Dari kerangka teori yang telah dipaparkan tersebut, maka kerangka awal ini digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Untuk itulah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto hanya dibedakan menjadi dua yaitu, penelitian hukum normatif yang lebih menekankan segi abstraksi dan penelitian hukum empiris yang menekankan segi observasi.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris sendiri memiliki dua ruang lingkup yang menjadi objek kajian dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Penelitian identifikasi hukum
2. Penelitian efektivitas hukum

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan diatas. Maka fokus dalam penelitian ini ialah efektivitas hukum yang seharusnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*). Secara sederhana, objek kajian akan di analisis dengan keadaan yang seharusnya. Agar dapat menjadi sebuah bahan representasi dalam menyelesaikan objek kajian yang sama.

Dalam hal pendekatan kasus, objek kajiannya ialah Mahkamah Partai Politik dalam tubuh partai politik. Kehadirannya sederhana, apabila ada kasus maka Mahkamah Partai Politik menjadi solusi dalam partai politik. Tapi bagaimana seharusnya cara kerja Mahkamah Partai Politik. Maka pendekatan penelitian untuk mengetahui hal tersebut dengan pendekatan kasus. Bagaimana kasusnya, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana putusannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mencakup jenis, sumber data dan cara memperoleh data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah semuanya menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung.

Datanya berupa dokumen partai politik, peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, dan bahan-bahan hukum yang berupa artikel, jurnal, tulisan dan berita. Termasuk yang berupa online maupun cetak. Sebab, data ini

sebagai acuan dalam memilah data mana yang akan di pakai. Tujuan sederhana agar adanya *korelasi* atau hubungan di setiap data yang digunakan. Sehingga nanti dalam penulisan, tidak menjabarkan ke pembahasan yang bukan seharusnya.

Cara memperoleh data dalam penelitian ini ialah diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, klipping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari lembaga atau partai politik yang akan diteliti, seperti halnya AD dan ART. Semua dikumpulkan untuk menjadi bahan dalam penelitian. Dengan beberapa pertimbangan, penulis tidak menggunakan wawancara atau *quisioner* dalam penelitian yang lazim dipakai dalam metode penelitian empiris.

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal untuk menganalisa data yang didapatkan, cara untuk mengolah data dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, ialah tahap untuk mengurangi (*reduksi*) data. Data yang didapat pada tahap awal, perlu untuk dirangkum, diseleksi untuk dapat dimasukkan ke kategori yang sama. Tahap kedua, ialah tahap penyajian dimana tumpukan data disusun atas dasar yang sama dan telah ada. Penyajian data bertujuan sebagai dasar agar ringkas dan cepat untuk menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Rahman. H.I, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-14. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.
- _____, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Poltik*. Edisi Revisi Cetakan ke-2, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Munir Fuady, 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta : PT.Refika Aditama.
- Mahfud, MD. Moh, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sutarman, dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Yoga Khadafi. Moh, 2003. *Eksistensi Partai Politik di Indonesia (Tinjauan Historis Yuridis)*, Skripsi. Indralaya, Fakultas Hukum UNSRI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. LNRI Tahun 2011 Nomor 2. LNRI 4801.

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 82.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 490/K/TUN/2015.

_____2015. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 490/K/TUN/2015.

_____2015. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 504/K/TUN/2015.

_____2014. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Provisi Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr.

Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 3A/P1-Golkar/1/2016

Putusan PTUN nomor 62/G/2015/PTUN.JKT

Putusan Nomor 162/B/2015/PT.TUN.JKT

Putusan Nomor 88 /Pdt. Pdt.Sus-Parpol /2015/PN.Jkt.Pst.

C. Artikel dan Karya Ilmiah

Www.bersamafh.com, *Kronologi dan rangkaian kejanggalan dalam proses pemecatan fahri hamzah*. Diakses tanggal 5 Oktober 2016, Pukul.19.15 Wib. Situs ini, situs resmi yang memuat semua berita tentang Fahri Hamzah.

Www.Geotimes.co.id, Artikel. Fahmi Khairul. *Mahkamah partai politik*, Peneliti Pusat Studi Konstitusi, Universitas Andalas, Padang. Di akses tanggal 28 Januari, Pukul 12.30 WIB.

Jimly Asshiddiqie, 2013. *Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum*. Jakarta : DKPP.

D. Dokumen

Asshiddiqie, Jimly, Artikel. *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*, PDF.

Afnila. Karya Ilmiah, 2005. *Perkembangan partai politik di Indonesia*. USU, Medan. PDF.

Jimly Asshiddiqie. 2003. Makalah. *Struktur ketatanegaraan indonesia setelah Perubahan keempat uud tahun 1945*. Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14-18 Juli.PDF.

Mohamad Sohibul Iman, Ph.D. 2016. *Penjelasan DPP partai keadilan sejahtera tentang pelanggaran disiplin partai yang dilakukan oleh saudara fahri hamzah*. Jakarta, 4 April 2016. PDF.

Heru Drajat Sulisty, 2009. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat*. Fakultas Hukum, Universitas Soerjo Ngawi.

Ramadhani, Athifa. 2015. *Kedudukan hukum partai politik dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional*. Universitas Hasanudin, Makassar. PDF.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*AD dan ART*) PPP, Hasil Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan Bandung. Jawa Barat, 2011-2015.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*AD dan ART*) GOLKAR, Hasil Munaslub Nusa Dua, Bali. 2016.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*AD dan ART*) PKS, Musyawarah Majelis Syura, Bandung. Jawa Barat, 2013.

E. Internet

Www.Kompas.com, *Politisi PPP Ungkap Kronologi Perpecahan di Partainya*. Diakses tanggal 5 Oktober 2016 Pukul 14.23 Wib.

_____, *Ini Isi Lengkap Gugatan Fahri Hamzah ke Pimpinan PKS*. Diakses tanggal 8 Oktober 2016 Pukul 19.45 Wib

_____, *Aziz Syamsudin: Saya Ketua Mahkamah Partai Golkar, Bukan Muladi*. Diakses tanggal 7 Oktober 2016 Pukul 18.39 Wib.

_____, *Ini Profil Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR 2014-2019*. Diakses tanggal 8 Oktober 2016. Pukul 19.15 Wib.

_____, *Kisah dari Mahkamah Partai Golkar*. Diakses tanggal 7 Oktober 2016. Pukul 17.18 Wib.

_____, *Muladi ungkap penyebab konflik internal Golkar*. Di akses tanggal 4 Oktober 2016. Pukul 21.00 Wib.

[Www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), *Mahkamah partai agar politikus berkelahi di kandang*. Di akses tanggal 28 Januari, Pukul 12.05 WIB.

_____, *Ini Tiga Hal Diduga Jadi Penyebab Fahri Hamzah Dipecat PKS*. Diakses tanggal 5 Oktober 2016. Pukul 17.43 Wib.

_____, *Fahri Hamzah: Menkumham tak Bisa Serta-Merta Sahkan Pengurus PPP*. Diakses tanggal 8 Oktober 2016, Pukul 13.17 Wib

[Www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), *Politik. Akankah konflik golkar lahirkan partai baru ?* Diakses tanggal 4 Oktober 2016 Pukul 20.25 Wib.

_____, *Pembelaan Fadli Zon tak rela Fahri Hamzah dipecat PKS*. Diakses tanggal 5 Oktober 2016, Pukul 19.30 Wib.

Www.news.okezone.com, *Djan Faridz Beberkan Kronologi Kisruh PPP ke DKPP.*

Diakses tanggal 5 Oktober 2016, Pukul 15.27 Wib.

Www.Lipi.go.id, *Mekanisme penyelesaian konflik partai politik,* Di akses tanggal 1

Oktober 2016. Pukul 20.13 Wib.

Www.JPNN.com, *Rekomendasi Para Pakar HTN: Mahkamah Partai Harus*

Diperkuat. Diakses tanggal 4 Oktober 2016. Pukul 14.45 Wib.

Www.tribunnews.com, *Mahkamah Partai Jadi Hakim Parpol,* Di akses Tanggal 3

Oktober 2016. Pukul 19.48 Wib

Www.Pks.or.id/content, *Sejarah Ringkas.* Diakses tanggal 5 Oktober 2016, Pukul

15.45 Wib.

Www.Partaigolkar.or.id, *Sejarah.* Di akses tanggal 4 Oktober 2016. Pukul 20.13Wib.

Www.PPP.or.id, *Sejarah.* Diakses tanggal 5 Oktober 2016, Pukul 13.31 Wib.